

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA**

Jalan Siliwangi No.18 Tasikmalaya, Tugujaya, Kecamatan Cihideung
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46126. www.pn-tasikmalaya.go.id, info@pn-tasikmalaya.go.id

Nomor : 958/KPN.W11-U9/UND.HM2.1.4/III/2026 Tasikmalaya, 12 Maret 2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh

di Tasikmalaya

Memenuhi surat Saudara Nomor : 606/33/SIP/D/II/2026 tertanggal 18 Februari 2026, Perihal Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara.

Bersama ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan untuk memberikan izin penelitian dalam rangka memperoleh data/keterangan yang diperlukan dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya guna kepentingan akademik, kepada mahasiswa/i yaitu sebagai berikut :

Nama : Dwi Febriyanti Nursejati
No. Mahasiswa : 3300220243
Judul Skripsi : "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI
PASAL 81 AYAT (5) UNDANG UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR
2/PID.SUS-ANAK/2025/PN.TSM)"

Untuk itu agar Saudara memerintahkan mahasiswa/i tersebut diatas untuk dapat hadir melaksanakan penelitian/wawancara, yaitu pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 02 April 2026
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya
Hakim Pembimbing : Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

A.n Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya
Wakil Ketua,

Etik Purwaningsih

Tembusan :
1. Peninggal.